

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**PEKERJAAN JASA
SEWA ROUGH TERRAIN CRANE 25 TON DAN
TRUCK MOUNTED CRANE 10 TON DI LAPANGAN PANAS BUMI DIENG
(PELELANGAN ULANG)**

Nomor : RKS-110.R-PST/GDE/XI/2019
Tanggal : 06 Desember 2019



Head Office:
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Jasa Sewa Rough Terrain Crane 25 Ton Dan Truck Mounted Crane 10
Ton Di Lapangan Panas Bumi Dieng (Pelelangan Ulang)
Mata Anggaran/WBS : D1-20-OP-01-06-02-01 & D1-20-OP-01-06-02-02

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan RKS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 06 Desember 2019

Disiapkan Oleh:
Panitia Pengadaan

Deri Yuddiandri
PLT Ketua

Disahkan Oleh:
Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi & Pengembangan Niaga

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Jasa Sewa Rough Terrain Crane 25 Ton Dan Truck Mounted Crane 10 Ton Di Lapangan Panas Bumi Dieng (Lelang Ulang)

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	General Manager Dieng Unit 1	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager Dieng Unit 1	
4	Pengawas Lapangan	Maintenance Manager Dieng Unit 1	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa terkait di lapangan.

3. Metode Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakuualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakuualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Kamis/12 Desember 2019/09.30WIB	Kantor GDE Pusat
2	Kunjungan Lapangan	Senin/16 Desember 2019/09.30WIB	PLTP Dieng Unit 1
3	Pemasukan Penawaran	Senin/ 23 Desember 2019/08.00 - 13.00 WIB	Kantor GDE Pusat
4	Pembukaan Penawaran	Senin/ 23 Desember 2019/ 13.30 WIB	Kantor GDE Pusat
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	Ditentukan Kemudian	Kantor GDE Pusat
6	Verifikasi Fisik	Ditentukan Kemudian	Workshop Penyedia

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.

- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA Penyedia

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Kecil/Menengah/Besar
Bidang	Sewa Alat Berat
Sub Bidang	Sewa Alat Berat / Rough Terrain Crane & Truck Mounted Crane

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Melakukan Jasa Sewa Alat Berat Mobile Crane / TMC	10 Tahun Terakhir	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 3 Pekerjaan dengan nilai Rp.1.000.000.000 per Pekerjaan Minimal 1 Pekerjaan di Lapangan Panas Bumi / Lapangan Migas / Pembangkit Listrik

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Minimal 1% Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda	Format	Keterangan
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam Flash disk, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	√	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	√	√
4	Pakta Integritas	√	√
5	Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)		√
6	Copy Surat Domisili Perusahaan		√
7	Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Atau NIB		√
8	Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar Serta Perubahan Akta Terakhir		√
9	Copy Surat Pengesahan Badan Hukum Oleh Menteri Kehakiman		√
10	Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank		√
11	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		√
12	Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)		√
13	Laporan Keuangan Tahun 2018 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)		√
14	Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal		√
Dokumen Teknis			
15	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian		√
16	SKPP EBTKE Untuk Alat Berat/ melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengurus dokumen SKPP EBTKE		√
17	CV Operator & Rigger		√
18	CSMS (Format Sesuai Lampiran RKS)		√
19	SKT EBTKE		√
20	Spesifikasi Lengkap Alat Berat Disertai Dengan Foto		√
21	Copy Dokumen Kepemilikan, STNK dan Nomor Polisi		√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√

6.5. Penyampaian Dokumen

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

Metode Penyampaian	Beri Tanda	
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> • Dipisahkan berdasarkan sampul, sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Kedua sampul dimasukan kedalam amplop penutup yang lebih besar. • Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 7.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 7.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- 7.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% Penilaian Harga 40%

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian
- c. SKPP EBTKE/Migas/Depnaker Peralatan
- d. CV Operator & Rigger
- e. CSMS (Format Sesuai Lampiran RKS)
- f. SKT EBTKE
- g. Spesifikasi Lengkap Alat Berat Disertai Dengan Foto

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Spesifikasi/Kualitas Material.
- c. Volume Kegiatan.
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).

- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
- a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	x	x	x
Unit Price	√	x	√
Unit Price & Kontrak Payung	x	x	x
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	x	x	x
Turn Key	x	x	x
Sewa	x	x	x
Sewa Beli	x	x	x
Jenis Perjanjian Lain	x	x	x

13.2. Draft Perjanjian

Terlampir

BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

Untuk menunjang operasional PLTP Dieng Unit 1, terutama yang berkaitan dengan peralatan berukuran besar dan berat, maka dibutuhkan alat angkat berupa mobile crane dan truck with crane. Pemenuhan kebutuhan alat angkat ini akan dilakukan dengan metode sewa.

15. Jasa Terkait Yang Akan Dilaksanakan

No	Jasa Terkait	Satuan	Jml
1	Sewa Rough Terrain Crane Kapasitas 25 Ton Dilengkapi 1 Orang Operator, 1 Orang Rigger	Unit	1
2	Truck Mounted Crane Kapasitas 10 Ton Dengan 1 Orang Operator, 1 Orang Rigger	Unit	1
3	Mobilisasi	LS	1
4	Demobilisasi	LS	1

16. Spesifikasi Teknis

- 16.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 16.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 16.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. Spesifikasi Teknis detail dari jasa terkait adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Spesifikasi Teknis
1	Sewa Rough Terrain Crane Kapasitas 25 Ton	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crane Specification <ol style="list-style-type: none"> a. Kapasitas 25,000 KG / 25 T b. Tahun Pembuatan: Minimal Tahun 2013 c. Asal Merk: Non-China & India & Korea (Prefered Jepang, Amerika Serikat dan Negara Eropa Barat) d. Maximum rated lifting Capacity, Rooster 4000 kg, 8,7 m jib (3300kg x 75"), 9,35 m Boom (25000 kg x 3,5m) – line 7 e. Boom Length: 9,35 m - 30,5 m f. Fly jib Length: 8,7 m – 13,1 m g. Max Rated Lifting Height: 31,2 m (boom), 44,8 (jib), 2. Equipment and Structure <ol style="list-style-type: none"> a. Boom Type: Box-shaped, 4 section hydraulically telescopic type b. Jib Type: 2 Sections (2nd section of draw out type) c. Boom Extension: Two hydraulic cylinders & wire ropes used together d. Wire rope for hoisting (main winch): Dia 16mm x Length: 275 m e. Wire rope for hoisting (aux winch): Dia 16mm x Length: 95 m

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Hydraulic Design <ol style="list-style-type: none"> a. Oil Pump: Double variable punlgler type, gear & Plunger b. Wire rope for hoisting (aux winch) Dia 16mm x Length: 95 m c. Oil Reservoir Capacity: 500 L 4. Carrier Specification <ol style="list-style-type: none"> a. Max travelling speed: 49 km/h b. Min turning radius: 8,2 m (2wheel steer) & 4,9m (4wheel steer) 5. Engine <ol style="list-style-type: none"> a. Type: 4 cycle 6 cylinder b. Max power: 200 kW at 2600min c. Max torque: 785Nm at 1400min d. Drive system: 2wheel (4x2) & 4wheel drive (4x4) e. Transmission: Remote mounted full automatic f. Number of speeds: 4 forward & 1 reverse speed g. Suspension: Hydraulic locking device h. Brake System: Hydraulic disk brake i. Steering: All hydraulic power steering with reverse j. Fuel Tank Capacity: 300 L 6. General Dimensions <ol style="list-style-type: none"> a. Overall Length: 11565 mm b. Overall Width: 2620 mm c. Overall Height: 3475 mm d. Wheel Base: 3650 mm e. Threads: 2170 mm
2	Truck Mounted Crane Kapasitas 10 Ton	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crane Spesification <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun Pembuatan: Minimal Tahun 2015 b. Asal Merk: Non-China & India & Korea (Prefered Jepang, Amerika Serikat dan Negara Eropa Barat) c. Crane Capacity: 10000 kg at 4m d. Boom Length: Minimum 3,5 m e. Boom Extension: Minimum 10,5 m f. Elevation Speed: Minimum 1°- 78 / 12 second g. Swing Speed: 2,5 min – 1 (rpm) h. Out Riggers Full Extended Width: ± 2.2 m (± 1m) i. Out Riggers Middle Extended Width: ± 3.0 m (± 1m) j. Out Riggers Minimum Extended Width: ± 3.8 m (± 1m) 2. Carrier <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun pembuatan: Minimal Tahun 2015 b. Asal Merk: Non-China & India & Korea (Prefered Jepang, Amerika Serikat dan Negara Eropa Barat) c. Engine Type: Diesel 4 Stroke d. Maximum Torque: minimal 260 PS e. Transmition Type: 9 forward & 1 reverse speed f. Model: roda 3 sumbu g. Fuel Capacity: 350 Liter (± 100 Liter) h. Kapasitas beban: minimal 20 Ton i. Minimum Rotate Radius: 9.4 m j. Length & Width Box: L 9,5 m (max) include head and crane, W (lebar bak) 2,5m, H (panjang bak) 6,5m k. Power Take Off: tersedia PTO Transmission sebagai option l. Lift at a radius of 3 M with a maximum load of 10 tons
3	General Condition Peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi peralatan adalah baru (brand new) atau bekas (used), dilengkapi dengan perlengkapan standar pabrikan dan dalam kondisi baik serta layak operasi (siap pakai). 2. Peralatan dilengkapi dengan Asuransi Peralatan (termasuk asuransi Third Party Liabilities/TPL) selama jangka waktu sewa. 3. Dilengkapi surat-surat yang sah antara lain (Nomor Polisi/Surat Kepemilikan) 4. Peralatan harus senantiasa dalam kondisi baik dan siap pakai (ready to use). 5. Selama masa sewa, seluruh biaya pemeliharaan, termasuk keperluan oli (pelumas), perbaikan kerusakan, pengantian spare dan mekanik menjadi tanggung jawab Penyedia.

		<ol style="list-style-type: none"> Selama masa sewa, biaya upah pegawai Operator dan Rigger, serta upah lembur diluar jam operasional menjadi tanggung jawab Penyedia. Wajib dilakukan preventif maintenance setiap bulan. Wajib melaksanakan setiap perbaikan yang diperlukan jika terjadi kerusakan atau penurunan fungsi peralatan, sehingga peralatan harus senantiasa dapat digunakan dalam performace terbaik.
4	Breakdown Maintenance	<ol style="list-style-type: none"> Jika terjadi kerusakan pada peralatan, perbaikan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 1x24 jam. Dan jika perbaikan belum selesai dan kerusakan belum dapat diatasi setelah 1x24 jam berakhir, maka Penyedia wajib melakukan penggantian peralatan dengan unit yang setara, dan diberikan waktu untuk melaksanakan mobilisasi dan penggantian maksimum 3x24 jam dari surat pemberitahuan penggantian yang diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan. seluruh biaya yang timbul akibat penggantian unit peralatan menjadi tanggung jawab Penyedia. Jika setelah 3x24 jam, Penyedia tidak dapat memberikan peralatan pengganti, maka kepada Penyedia akan dikenakan Denda.
5	Mobilisasi dan Demobilisasi	<ol style="list-style-type: none"> Penyedia berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan mobilisasi peralatan ke Lapangan Panas Bumi Dieng hingga peralatan siap untuk digunakan selama jangka waktu sewa. Seluruh peralatan harus tiba di Lapangan Panas Bumi Dieng minimal 1 (satu) hari kerja sebelum jangka waktu sewa untuk dilakukan pemeriksaan dan penerimaan. Penyedia berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan demobilisasi peralatan dari Lapangan Panas Bumi Dieng segera setelah jangka waktu berakhirnya masa sewa.
6	Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Harian	<ol style="list-style-type: none"> Kick off meeting wajib dilaksanakan dengan pengawas lapangan atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum memulai setiap pekerjaan. Setiap melaksanakan pekerjaan harus menyertakan lifting JSA dan mendapatkan work permit dari fungsi HSE. Operator dan Rigger harus senantiasa mengikuti instruksi yang diberikan oleh Pengawas Lapangan yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, jika Operator dan Rigger menemukan hal-hal yang dapat mejadi catatan dan dapat berakibat pada keselamatan kerja baik personel maupun peralatan, atau pihak lain, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk. Setiap telah melaksanakan pekerjaan, wajib dilakukan pembersihan minimal sesuai dengan kondisi sebelum memulai pekerjaan.
7	Minimum charge & Jam Operasional	<ol style="list-style-type: none"> Minimum charge dalam 1 bulan adalah 170 jam. Peralatan digunakan selama jam operasional PLTP Dieng Unit 1 dihari kerja. (jam 07.30 WIB-17.00 WIB termasuk 1 jam istirahat) Perhitungan pemakaian peralatan dikecualikan jika peralatan dalam kondisi rusak dan tidak dapat dioperasikan. Jika dibutuhkan dalam kondisi tertentu oleh pihak PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng berhak menggunakan peralatan dan memperkerjakan Operator dan Rigger untuk melakukan pekerjaan diluar jam operasional (on call coordination) dan seluruh biaya menjadi tanggung jawab Penyedia. Rencana penggunaan peralatan diluar jam operasional tersebut dilakukan dengan pemberitahuan minimal 12 (dua belas) jam sebelumnya kecuali untuk keadaan darurat.
8	Bahan Bakar	<ol style="list-style-type: none"> Bahan bakar (jenis industry non subsidi) menjadi tanggung jawab Penyedia. Penentuan harga BBM mengikuti ketentuan harga beli PT Pertamina. Penyedia wajib menyediakan tangki penampungan bahan bakar dilokasi yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja.
9	Tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> Pengupahan Operator dan Rigger termasuk pengupahan lembur menjadi tanggung jawab Penyedia termasuk namun tidak terbatas pada gaji, lembur, BPJS Ketenagakerjaan (JKK 0,54%, dan JK 0,25%) serta BPJS Kesehatan (3%-6%) Penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi Operator dan Rigger menjadi tanggung jawab Penyedia Dalam hal Operator dan Rigger berhalangan untuk hadir dilapangan karena alasan apapun, maka Penyedia wajib untuk mengirim Operator dan Rigger pengganti dengan spesifikasi yang minimal sama.

17. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

17.1 Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

17.2 Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Spesifikasi
1	Site Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki minimal Ijazah D3 - Pengalaman Min 1 tahun sebagai site Koordinator
2	Operator Rough Terrain Crane	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki minimal Ijazah SMA/Sederajat - SIO (surat ijin operasi) yang dikeluarkan Dirjend DISNAKER yang masih berlaku/ melampirkan surat pernyataan sedang dalam pengurusan - Pengalaman sebagai operator Rough Terrain Crane minimal 6 tahun
3	Rigger Rough Terrain Crane	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki minimal Ijazah SMA/Sederajat - Familiar bekerja di lapangan kategori pegunungan - Diutamakan berdomisili di Dieng – Banjarnegara - Pengalaman sebagai rigger Rough Terrain Crane minimal 2 tahun
4	Operator Truk Mounted Crane	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki minimal Ijazah SMA/Sederajat - SIO (surat ijin operasi) yang dikeluarkan Dirjend DISNAKER yang masih berlaku/ melampirkan surat pernyataan sedang dalam pengurusan - Pengalaman sebagai operator Truk Mounted Crane minimal 6 tahun
5	Rigger Truk Mounted Crane	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki minimal Ijazah SMA/Sederajat - Familiar bekerja di lapangan kategori pegunungan - Diutamakan berdomisili di Dieng – Banjarnegara - Pengalaman sebagai rigger Truk Mounted Crane minimal 2 tahun

17.3 Tugas Utama Personil Kunci adalah:

No	Personil Kunci	Tugas Utama
1	Site Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Bertugas sebagai wakil Penyedia di Lapangan, mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan administrasi dan teknis, serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan dan instruksi yang diberikan Direksi Pekerjaan atau Pengawas Lapangan - Menghadiri rapat-rapat pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan
2	Operator Rough Terrain Crane	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoperasikan Peralatan - Mengikuti instruksi-intruksi yang diberikan Direksi Pekerjaan atau Pengawas Lapangan - Senantiasa berada di lapangan pada jam operasional (hari kerja dan jam kerja) PLTP Dieng. Dan dapat sewaktu waktu dalam hal dibutuhkan atau dalam keadaan darurat, berada di lapangan diluar jam operasional tersebut dengan pemberitahuan minimal 12 (dua belas) jam sebelumnya kecuali untuk keadaan darurat.
3	Rigger Rough Terrain Crane	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu mengoperasikan Peralatan - Mengikuti instruksi-intruksi yang diberikan Direksi Pekerjaan atau Pengawas Lapangan - Senantiasa berada di lapangan pada jam operasional (hari kerja dan jam kerja) PLTP Dieng. Dan dapat sewaktu waktu dalam hal dibutuhkan atau dalam keadaan darurat, berada di lapangan diluar jam operasional tersebut dengan pemberitahuan minimal 12 (dua belas) jam sebelumnya kecuali untuk keadaan darurat.

No	Personil Kunci	Tugas Utama
4	Operator Truk Mounted Crane	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoperasikan Peralatan - Mengikuti instruksi-intruksi yang diberikan Direksi Pekerjaan atau Pengawas Lapangan - Senantiasa berada di lapangan pada jam operasional (hari kerja dan jam kerja) PLTP Dieng. Dan dapat sewaktu waktu dalam hal dibutuhkan atau dalam keadaan darurat, berada di lapangan diluar jam operasional tersebut dengan pemberitahuan minimal 12 (dua belas) jam sebelumnya kecuali untuk keadaan darurat.
5	Rigger Truk Mounted Crane	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu mengoperasikan Peralatan - Mengikuti instruksi-intruksi yang diberikan Direksi Pekerjaan atau Pengawas Lapangan - Senantiasa berada di lapangan pada jam operasional (hari kerja dan jam kerja) PLTP Dieng. Dan dapat sewaktu waktu dalam hal dibutuhkan atau dalam keadaan darurat, berada di lapangan diluar jam operasional tersebut dengan pemberitahuan minimal 12 (dua belas) jam sebelumnya kecuali untuk keadaan darurat.

17.4 Penyedia Jasa wajib menyediakan peralatan standar lain yang menjadi bagian dari peralatan utama yang dipersyaratkan berdasarkan perjanjian ini sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Peralatan	Beri Tanda ✓
1	Ban cadangan	✓
2	Dongkrak	✓
3	Kunci roda	✓
4	Tools Kit	✓
5	Segitiga Pengaman	✓
6	Peralatan P3K	✓
7	APD (Alat Pelindung Diri) bagi Operator dan Rigger	✓
8	APAR	✓

17.5 Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Struktur Organisasi	✓
2	Metode Kerja dan SOP	✓
3	Contoh Job Safety Analysis	✓
4	SKPP Peralatan yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM.	✓

17.6 Penyedia Jasa akan memberikan laporan harian pekerjaan dan laporan bulanan, yang dapat menjelaskan tentang jumlah pemakaian peralatan dan penggunaan bahan bakar. Adapun laporan-laporan sebagai berikut:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Time Sheet Penggunaan Peralatan Harian	✓
2	Rekapitulasi Penggunaan Peralatan Bulanan	✓
3	Laporan Penggunaan BBM Harian	✓
4	Rekapitulasi Penggunaan BBM Bulanan	✓

17.7 Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

18. Peralatan Kerja Penyedia

- 18.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.

19. Kewajiban Pemberi Kerja

- 19.1. Pemberi Kerja, wajib untuk memberikan informasi berikut untuk Penyedia:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Rekapitulasi Penggunaan Peralatan Eksisting Periode Periode 12 Bulan Terakhir	✓
2	Rekapitulasi Penggunaan BBM untuk Peralatan Eksisting Periode 12 Bulan Terakhir	✓

20. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

21. Health, Safety and Environment (HSE)

- 21.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 21.2. Penyedia harus menunjuk site coordinator sebagai safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. Safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

22. Asuransi

- 22.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 22.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

23. Garansi

- 23.1. Penyedia menjamin bahwa peralatan dapat senantiasa siap dan layak digunakan selama masa sewa.
- 23.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 23.3. Jika terjadi kerusakan pada peralatan, perbaikan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 1x24 jam. Dan jika perbaikan belum selesai dan kerusakan belum dapat diatasi setelah 1x24 jam berakhir, maka Penyedia wajib melakukan penggantian peralatan dengan unit yang setara, dan diberikan waktu untuk melaksanakan mobilisasi dan penggantian maksimum 3x24 jam dari surat pemberitahuan penggantian yang diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan. seluruh biaya yang timbul akibat penggantian unit peralatan menjadi tanggung jawab Penyedia. Jika

setelah 3x24 jam, Penyedia tidak dapat memberikan peralatan pengganti, maka kepada Penyedia akan dikenakan Denda.

- 23.4. Jika Operator dan Rigger tidak dapat hadir di lapangan, untuk jangka waktu maksimal 1x24 jam, maka Penyedia wajib melakukan penggantian Operator dan Rigger dengan spesifikasi yang minimal sama. seluruh biaya yang timbul akibat Operator dan Rigger menjadi tanggung jawab Penyedia. Jika setelah 1x24 jam, Penyedia tidak dapat memberikan Operator dan Rigger dan peralatan tidak dapat dioperasikan, maka kepada Penyedia akan dikenakan Denda.

24. Jangka Waktu

- 24.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Jasa Sewa Rough Terrain Crane Dan Truck Mounted Crane	365 hari kalender (12 bulan) sejak 1 Februari 2020
2	Mobilisasi	14 hari kalender setelah SKPP

- 24.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui, selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 24.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 24.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

25. Perpanjangan Jangka Waktu

- 25.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 25.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 25.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

26. Denda

26.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

26.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda √	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Terhadap Mobilisasi & Demobilisasi	√	1%	5 Hari Kalender	5% dari Nilai Mobilisasi Atau Demobilisasi
Denda Parsial Terhadap Breakdown Maintenance (jika setelah 3x24 jam terlampaui, peralatan pengganti belum ada atau jika setelah 1x24 jam personil pengganti belum ada)	√	0.5%	10 Hari Kalender	5% dari Nilai Minimum Charge Per Bulan

27. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

28. Tahapan Pembayaran

28.1. Tahapan pembayaran dilakukan bulanan dengan rincian berikut:

No	Tahap Pembayaran	Nilai	Milestones
1	Minimum Charge Peralatan	170 Jam	Penggunaan Peralatan Bulanan
2	Penggunaan BBM	170 Jam	Penggunaan BBM Bulanan
3	Overtime Peralatan (termasuk personil)	Aktual Jam Sesuai Rekapitulasi Bulanan Overtime	Penggunaan Peralatan Overtime Bulanan
4	Penggunaan BBM Overtime	Aktual Liter Sesuai Rekapitulasi Bulanan Overtime	Penggunaan BBM Overtime Bulanan

29. Rekening Bank

29.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

29.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

30. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

30.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP

No	Dokumen
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan untuk tagihan bulanan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) jasa yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian terbatas penagihan bulan terakhir
10	Rekapitulasi Bulanan dan Harian Penggunaan Peralatan
11	Rekapitulasi Bulanan dan Harian Penggunaan BBM
12	Rekapitulasi Bulanan Overtime Peralatan
13	Rekapitulasi Bulanan BBM Overtime

- 30.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.
- 30.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 30.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

31. Jaminan-Jaminan

- 31.1. Jaminan Pelaksanaan
- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
 - b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
 - c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
 - d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
 - e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis

LAMPIRAN – LAMPIRAN

32. Lampiran Format

32.1. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.032/PST.00-GDE/IX/2019**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

32.2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.032/PST.00-GDE/IX/2019**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] sebelum PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

32.3. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Price Minimum Charge

No	Pekerjaan Jasa	Harga Satuan	Jumlah	Satuan	Sub Total
1	Sewa Minimum Charge RTC 170 Jam	[input data]	2,040	Jam	[input data]
2	Sewa Minimum Charge TMC 170 Jam	[input data]	2,040	Jam	[input data]
3	Minimum Charge Penggunaan BBM RTC	Rp 15.000	[input data]	Liter	[input data]
4	Minimum Charge Penggunaan BBM TMC	Rp 15.000	[input data]	Liter	[input data]
5	Mobilisasi RTC	[input data]	1	LS	[input data]
6	Demobilisasi RTC	[input data]	1	LS	[input data]
7	Mobilisasi TMC	[input data]	1	LS	[input data]
8	Demobilisasi TMC	[input data]	1	LS	[input data]
				Sub Total	
				PPN	
				Total	

Price Overtime *

No	Pekerjaan Jasa	Harga Satuan	Jumlah	Satuan	Sub Total
1	Tarif Overtime RTC (Tarif Sewa RTC Per Jam)	[input data]	360*	Jam	[input data]
2	Tarif Overtime TMC (Tarif Sewa TMC Per Jam)	[input data]	360*	Jam	[input data]
3	Penggunaan BBM Overtime RTC	Rp 15.000	[input data]	Liter	[input data]
4	Penggunaan BBM Overtime TMC	Rp 15.000	[input data]	Liter	[input data]
				Sub Total	
				PPN	
				Total	

*Estimasi untuk overtime 30 Jam per bulan dan digunakan hanya untuk estimasi nilai perjanjian. Penagihan dilakukan berdasarkan pemakaian aktual.

** harga BBM dalam penawaran diestimasi Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) termasuk Pajak-pajak dan OA, dan digunakan hanya untuk estimasi nilai perjanjian. Penagihan dilakukan berdasarkan pemakaian aktual dan Price List Pertamina bulanan.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

32.4. Lampiran Pakta Integritas

[KOP SURAT PENYEDIA]

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No. SK.031/PST.00-GDE/IX/2019, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

32.5. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

32.6. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]